



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 087481/B.II/3/2023

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018002760 tanggal 27-07-2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU


: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : MASNIYATI, S.Pd.I.
2. Tanggal Lahir : 21-03-1973
3. NIP : 197303211996032002
4. Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2003
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Pembina / IV/a / 01-04-2013
6. Jabatan / Angka Kredit : Guru Ahli Madya / 590.12
7. Unit Kerja : MIN 1 Batanghari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari
8. Instansi Induk : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 01-10-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 25 Tahun 7 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 4.603.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2023



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
5. Peninggal.